REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: SK.2844/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/5/2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN KEPADA KOPERASI ILANTAT JAYA SELUAS ± 85 (DELAPAN PULUH LIMA) HEKTAR PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS DAN HUTAN PRODUKSI TETAP DI DESA LUNGKAP KECAMATAN PINOLOSIAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Surat Nomor: 01/KOP-IJ/SK/V/2016 tanggal 19 Mei 2016, Koperasi Ilantat Jaya mengajukan permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) Jaya seluas ± 88 (delapan puluh delapan) hektar pada kawasan Hutan Produksi Terbatas di Desa Lungkap Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi teknis sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: BA. 27/X-4/BPSKL -1/Peg-3/2/2017 tanggal 17 Februari 2017, permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) yang dinyatakan memenuhi persyaratan seluas ± 85 (delapan puluh lima) hektar;

c. bahwa berdasarkan Pasal 23 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Keputusan tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu diterbitkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) kepada Koperasi Ilantat Jaya seluas ± 85 (delapan puluh lima) hektar pada kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap di Desa Lungkap Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara.

Mengingat...

[redacted]

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 713);

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.14/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 210);

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN KEPADA KOPERASI ILANTAT JAYA SELUAS ± 85 (DELAPAN PULUH LIMA) HEKTAR PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS DAN HUTAN PRODUKSI TETAP DI DESA LUNGKAP KECAMATAN PINOLOSIAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA

KESATU...

KESATU : Memberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) kepada Koperasi Ilantat Jaya seluas ± 85 (delapan puluh lima) hektar pada kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap di Desa Lungkap Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana daftar anggota terlampir

KEDUA : Letak dan batas areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) sebagaimana dimaksud pada amar KESATU adalah sebagaimana tergambar dalam peta areal kerja IUPHKm pada lampiran Keputusan Menteri ini

KETIGA : Pemberian areal kerja IUPHKm sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU dengan ketentuan:

1. tidak dapat diwariskan;
2. bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan;
3. tidak dapat dipindahtangankan;
4. tidak boleh mengubah status dan fungsi kawasan hutan;
5. tidak digunakan untuk kepentingan lain diluar rencana usaha pemanfaatan;
6. tidak melakukan usaha atau kegiatan yang bertentangan dengan fungsi kawasan hutan;
7. tidak dapat diagunkan kecuali tanamannya; dan
8. dilarang menanam sawit di areal IUPHKm.

KEEMPAT : IUPHKm sebagaimana Amar KESATU, meliputi izin usaha pemanfaatan hutan sebagai berikut:

1. Izin usaha pemanfaatan kawasan;
2. Izin usaha pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; dan
3. Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan.
4. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi Tetap

KELIMA : Setelah diberikan IUPHKm, Pemegang Izin berhak :

1. mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan atau pengambilalihan secara sepihak oleh pihak lain;
2. melaksanakan usaha pemanfaatan hutan sebagaimana Amar KEEMPAT pada areal kerja IUPHKm sesuai dengan kearifan lokal dengan tidak menggunakan alat berat;
3. mendapat manfaat dari sumber daya genetik yang ada di dalam areal kerja IUPHaKm;
4. mengembangkan ekonomi produktif berbasis kehutanan;
5. mendapat pendampingan dalam pengelolaan HKm serta penyelesaian konflik;
6. mendapat pendampingan kemitraan dalam pengembangan usahanya;
7. mendapat pendampingan penyusunan rencana kerja usaha dan rencana kerja tahunan; dan
8. mendapat perlakuan yang adil atas dasar gender ataupun bentuk lainnya

KEENAM : Setelah diberikan IUPHKm, Pemegang Izin berkewajiban :

1. menjaga arealnya dari perusakan dan pencemaran lingkungan;

2. memberi...

2. memberi tanda batas areal kerjanya;
3. menyusun Rencana Kerja Usaha, dan Rencana Kerja Tahunan;
4. menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada pemberi hak atau izin;
5. melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal kerjanya;
6. melaksanakan tata usaha hasil hutan;
7. membayar provisi sumber daya hutan;
8. mempertahankan fungsi hutan; dan
9. melaksanakan perlindungan hutan.

KETUJUH : IUPHKm diberikan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Mei 2017

A.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

Ttd

HADI DARYANTO
NIP. 19571020 198203 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
4. Menteri Perindustrian;
5. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
6. Gubernur Sulawesi Utara;
7. Bupati Bolaang Mongondow;
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
10. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
11. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;
12. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara;
13. Kepala Balai PSKL Wilayah Sulawesi.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik
Sekretariat Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial
Dan Kemitraan Lingkungan

R. Luhur Kusumo, SH., M.Si

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN KEPADA KOPERASI ILANTAT JAYA SELUAS ± 85 (DELAPAN PULUH LIMA) HEKTAR PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS DAN HUTAN PRODUKSI TETAP DI DESA LUNGKAP KECAMATAN PINOLOSIAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR : SK.2844/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/5/2017
TANGGAL : 15 Mei 2017

DAFTAR NAMA ANGGOTA KOPERASI ILANTAT JAYA
PEMEGANG IUPHKm DESA LUNGKAP KECAMATAN PINOLOSIAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA

No	Nama	NIK	Alamat
1	Riadi Paputungan	7111030609690002	Desa Lungkap
2	Hasran Paputungan	7111032803650001	Desa Lungkap
3	Arianto Kuku	7111030806770001	Desa Lungkap
4	Chandra Paputungan	7111030806800001	Desa Lungkap
5	Rahman Paputungan	7111032104550001	Desa Lungkap
6	Saeran Gonibala	7101260101570001	Desa Lungkap
7	Rijal Mokodompit	7111030206810001	Desa Lungkap
8	Kasri Kaumpungan	7101080701650001	Desa Lungkap
9	Abdul Manan Dalie	7111030808720001	Desa Lungkap
10	Irawan Mokoagow	7111031010780001	Desa Lungkap
11	Ependi Djauhari	7111032108630001	Desa Lungkap
12	Husen Alhabsyi	7111030203770001	Desa Lungkap
13	Ardi Simbala	7111030707830001	Desa Lungkap
14	Rio Lasundre	7111030107720001	Desa Lungkap
15	Suhardjo Potabuga	7111030207580001	Desa Lungkap
16	Darwin Rumagit	7101080411760001	Desa Lungkap
17	Guntur Kadula	7111030912800001	Desa Lungkap
18	Haminsi Tampoi	7111032604560001	Desa Lungkap
19	Abdulah Bukari	7111032708630001	Desa Lungkap
20	Samudin Potabuga	7111031002540001	Desa Lungkap
21	Indramawan Paputungan	7111031705800001	Desa Lungkap
22	Irmawanto Paputungan	7111030302850001	Desa Lungkap
23	Triyanto Gonibala	7111030111710001	Desa Lungkap
24	Ihdani Gonibala	7111030404730001	Desa Lungkap
25	Amina Paputungan	7111036708540001	Desa Lungkap
26	Abdul Wahid Sinalaan	7111030106560001	Desa Lungkap
27	Habi Husain	7111032001280001	Desa Lungkap
28	Taufik Ishak	7111030201740001	Desa Lungkap
29	Hasim Huntua	7111031405540001	Desa Lungkap
30	Arlan Olii	7111030807870001	Desa Lungkap
31	Rusni Sinalaan	7111034506450001	Desa Lungkap
32	Hadin Gonibala	7111031708450001	Desa Lungkap
33	Abdul Gani Gonibala	7111030909440001	Desa Lungkap

34. Sugiono...

No	Nama	NIK	Alamat
34	Sugiono Paputungan	7111031707870001	Desa Lungkap
35	Usman Alhabsyi	7111031703750001	Desa Lungkap
36	Deddy Mokoagow	7101261911600001	Desa Lungkap
37	Rinto Paputungan	7101082610800001	Desa Lungkap
38	Maskani Paputungan	7111032206730001	Desa Lungkap
39	Rusman Sinalaan	7111030710730001	Desa Lungkap
40	Abdul Haris Simon	7111030602750001	Desa Lungkap
41	Ramli Paputungan	7111031605560001	Desa Lungkap
42	Syaprudin Paputungan	7111030908590001	Desa Lungkap
43	Riswan Kuku	7111032312790001	Desa Lungkap
44	Supriadi Potabuga	7101081106810001	Desa Lungkap
45	Kisman Sinalaan	7101081502770001	Desa Lungkap
46	Sumitro Asagaf	7111030406790001	Desa Lungkap
47	Joni Raintung	7111031206680001	Desa Lungkap
48	Marsali Paputungan	7111030901760001	Desa Lungkap
49	Surianto Potabuga	7111031506620001	Desa Lungkap
50	Hamka Bulumulawa	7111031112710001	Desa Lungkap
51	Tampoi Gonibala	7111031906590001	Desa Lungkap
52	Hamka Olii	7111031312650001	Desa Lungkap
53	Muhidin Paputungan	7111031010730001	Desa Lungkap
54	Ahmat Gonibala	7111031710720001	Desa Lungkap
55	Arafik Makalalag	7111030107740004	Desa Lungkap
56	Arman Palalungan	7111033112770001	Desa Lungkap
57	Ajuan Paputungan	7111032202620001	Desa Lungkap
58	Armin Amir	7111032901770001	Desa Lungkap
59	Arslan Paputungan	7111031702630001	Desa Lungkap
60	Darma Gonibala	7111030101830003	Desa Lungkap
61	Djafar Alhabsyi	7111030301480001	Desa Lungkap
62	DJusmanto Gonibala	7174032606810002	Desa Lungkap
63	Faisal Utiah	7111032302790001	Desa Lungkap
64	Fenny Tan	7111030202810001	Desa Lungkap
65	Firdaus Lobangon	7111031410780001	Desa Lungkap
66	Hadjir Paputungan	7111032010580001	Desa Lungkap
67	Handri Panigoro	7111032511790001	Desa Lungkap
68	Harjudin Olii	7111032503810001	Desa Lungkap
69	Hasri Tampoi	7111030602830001	Desa Lungkap
70	Helda Gonibala	7111034107700003	Desa Lungkap
71	Herim Huntua	7111031505810001	Desa Lungkap
72	Hudaya Paputungan	7111030105750001	Desa Lungkap
73	Husdin Lahiya	7111030810790002	Desa Lungkap
74	Ibrahim Alhabsyi	7111030807660001	Desa Lungkap
75	Imran Gonibala	7111031107840001	Desa Lungkap
76	Julpan Mokoagow	7111030204770001	Desa Lungkap
77	Kaida Utiah	7111031111520001	Desa Lungkap
78	Labot Gonibala	7111033001550001	Desa Lungkap
79	Lauris Gonibala	7111030106450001	Desa Lungkap
80	Luri Gonibala	7111031507660002	Desa Lungkap
81	Marjun Olii	7111032909610001	Desa Lungkap

82. Paris...

No	Nama	NIK	Alamat
82	Paris Paputungan	7111030107700006	Desa Lungkap
83	Rafik Gonibala	7111030107980008	Desa Lungkap
84	Rahman Ujulu	7111035702770001	Desa Lungkap
85	Rajak Paputungan	7111032709670001	Desa Lungkap
86	Rasito Babu	7111031104740001	Desa Lungkap
87	Ridwan Sinalaan	7111032707630001	Desa Lungkap
88	Risman Gonibala	7111030708780001	Desa Lungkap
89	Rohani Potabuga	7111034403650001	Desa Lungkap
90	Rudi Mau	7111031506740001	Desa Lungkap
91	Rusmin N Makalalag	7111030101830001	Desa Lungkap
92	Rustam Sinalaan	7111031210500001	Desa Lungkap
93	Salikin Paputungan	7111031505740002	Desa Lungkap
94	Sarmanto Paputungan	7111030801770001	Desa Lungkap
95	Sartono Paputungan	7111032303720001	Desa Lungkap
96	Supratman Manenelu	7111030808780002	Desa Lungkap
97	Syarifudin Mangati	7111030510520001	Desa Lungkap
98	Tajudin Kadulah	7111032011700002	Desa Lungkap
99	Widiarto Tampoi	7111031909900003	Desa Lungkap
100	Akmaludin Tombo	7111031403750002	Desa Lungkap
100	Abdul Yasin Kuku	7111031204650003	Desa Lungkap
102	Abdullah Bakari	7111030708670001	Desa Lungkap
103	Anton Gonibala	7111031401820001	Desa Lungkap
104	Asman Manaka	7111030711700001	Desa Lungkap
105	Harsono Olii	7111030812860001	Desa Lungkap
106	Kusnan Alhabsyi	7111030101910001	Desa Lungkap
107	Mulyadi Utiah	7111031506710001	Desa Lungkap
108	Ramdjan Tampoi	7111031708490001	Desa Lungkap
109	Ulpia Alhabsyi	7111035905580001	Desa Lungkap

A.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN
SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

Ttd

HADI DARYANTO
NIP. 19571020 198203 1 002

PROVINSI SULAWESI UTARA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NIK : 7111030609690002



Nama	RIADI PAPUTUNGAN
Tempat/Tgl Lahir	LUNGKAP, 06-09-1969
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI Gol Darah B
Alamat	DUSUN III
RT/RW	006 / -
Kel/Desa	LUNGKAP
Kecamatan	PINOLOSIAN
Agama	ISLAM
Status Perkawinan	KAWIN
Pekerjaan	PETANI/PEKEBUN
Kewarganegaraan	WNI
Berlaku Hingga	06-09-2018

BOLAANG
23-12-2013

